



YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATUL IKHSAN NWDI TEBABAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NWDI TEBABAN
STATUS TERAKREDITASI B

email: smannwditebaban@gmail.com

Alamat : Jalan Raya Desa Tebaban Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur-NTB KP. 83659 HP. 087857873410



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMA NWDI TEBABAN
NOMOR: 423.5/SMA NWDI/081/V/2024

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SMA NWDI TEBABAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMA NWDI Tebaban tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMA NWDI Tebaban.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMA NWDI Tebaban, yang selanjutnya disingkat TPPK SMA NWDI Tebaban dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMA NWDI Tebaban ini.
KEDUA : TPPK SMA NWDI Tebaban mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan SMA NWDI Tebaban
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMA NWDI Tebaban memiliki fungsi sebagai berikut:
a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMA NWDI Tebaban memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMA NWDI Tebaban bertanggung jawab kepada Kepala SMA NWDI Tebaban

KEENAM Koordinator TPPK SMA NWDI Tebaban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMA NWDI Tebaban dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

KETUJUH Keputusan Kepala SMA NWDI Tebaban Penakak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebaban
Pada tanggal : 29 Mei 2024
Kepala SMA NWDI Tebaban


Muh. Juani, S.Pt

Lampiran I : Keputusan Kepala SMA NWDI Tebaban

No : 423.5/SMA NWDI/081/V/2024

Tanggal : 29 Mei 2024

Tentang : Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan SMA NWDI TEBABAN

STRUKTUR
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
SMA NWDI TEBABAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Muh, Juani, S.Pt	Kepala sekolah	Penanggung Jawab
2	Lalu Herman, S.Pd.I	Guru	Koordinator
3	Arif Rahman Sani,S.Pd	Guru	Anggota
4	Fatimatuzzahro, S.Pd	Guru	Anggota
5	L. Anugrah Teguh M, S.Pd	Guru	Anggota
6	Muhammad Rasyidi,S.Pd	Guru	Anggota
7	Ro'patul Uyun,S.Pd	Guru	Anggota
8	Saparwadi Efendi,S.Pd	Guru	Anggota
9	Siti Ruisna Darwida, S.Pd	Guru	Anggota
10	Zainal Arifin, S.Pd.I	Guru	Anggota
11	Zulhatimah, S.Pd	Guru	Anggota
12	wendy hardiansyah kurniawan,S.Pd	Guru	Anggota
13	Juli Harianto,S.Pd	Guru	Anggota
14	Dr.HILMIYATUN,M,Pd	Guru	Anggota
15	Nia Ramadhani, S.Pd	Guru	Anggota
16	BQ.Weni Zuhendrawati, S.Pd	Guru	Anggota
17	Suriyani, S.Pd	Tenaga Administrasi	Anggota
18	Abdul Hayyi, S.Pd.	Komite	Anggota
19	Hairani, S.Pd	Guru	Anggota

Kepala SMA NWDI Tebaban


Muh. Juani, S.Pt